



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
(DINDIKPORA)
KABUPATEN BANJARNEGARA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, akhirnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dapat diwujudkan. Hal ini berkat kerja keras semua pihak khususnya Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yaitu masyarakat yang maju melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, berketuhanan dan berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global, serta visi Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu Terwujudnya pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri, serta olahraga yang membudaya dan berprestasi di tingkat regional dan internasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong serta Visi Kemenpora yaitu Pemuda Berkarakter, Maju dan Mandiri.

Kami sadar, peningkatan mutu pendidikan, kepemudaan dan olahraga tidak akan dapat diwujudkan dengan baik tanpa didukung dengan perencanaan yang matang. Untuk mewujudkan layanan pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang bermutu adalah pekerjaan yang berat, diperlukan tekad yang kuat disertai tindakan yang sungguh – sungguh oleh jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara baik yang ada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Satuan Pendidikan serta Pemangku Kepentingan Pendidikan (Stake Holder).

Keberhasilan dalam menyelesaikan Dokumen Renstra ini tidak terlepas dari kerja keras anggota Tim Review Renstra Dinas Pendidikan,

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Akhirnya kami Jajaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam rencana strategis ini. Semoga niat yang mulia ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Aamiin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara	35
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah	43
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara	46

4.2.	Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banjarnegara	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN		
6.1.	Uraian Nama Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023 – 2026	51
6.2.	Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
BAB VIII PENUTUP		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2
Gambar 2	Bagan Organisasi Dindikpora Kabupaten Banjarnegara	11
Gambar 3	Proporsi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Menurut Jabatan	19
Gambar 4	Proporsi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Menurut Pendidikan	19
Gambar 5	Proporsi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Menurut Golongan Ruang	20

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi Sarana Kerja	20
Tabel 2	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 – 2022	21
Tabel 3	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026	23
Tabel 4	Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026	47
Tabel 5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026	39
Tabel 6	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 – 2026	56
Tabel 7	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023 – 2026	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

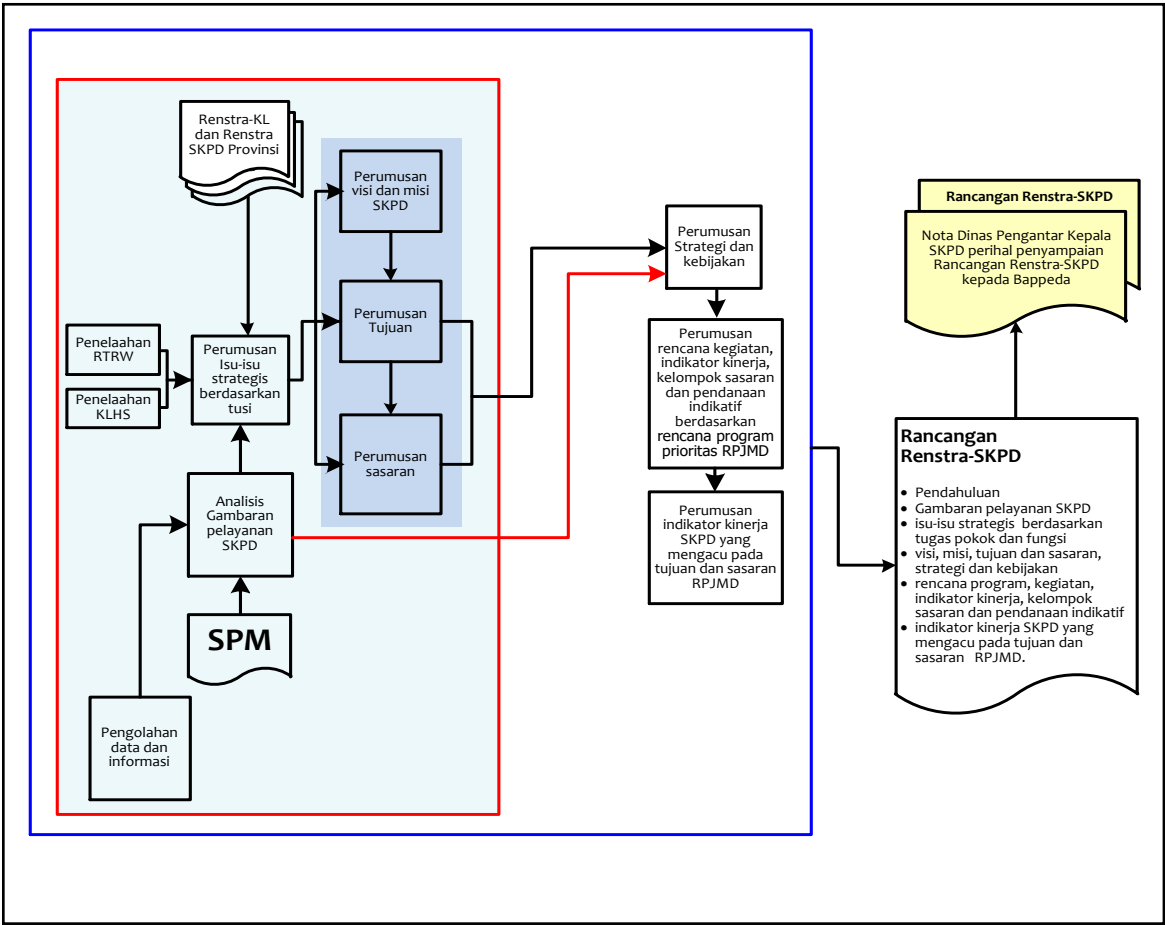
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan daerah untuk menyusun 5 (lima) dokumen perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terminologi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 secara khusus mengacu pada Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 mengenai Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Selain berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan

yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tahapan penyusunan Renstra dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.

Gambar 1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota



1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

31. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 27).
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud :

- a. Sebagai upaya kongkrit menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023 – 2026, terutama dalam rangka mewujudkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara agar menjadi institusi yang bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat.
- b. Mengoptimalkan peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan good and clean governance.
- d. Sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk tahun 2023-2026 dalam pencapaian Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban perangkat daerah pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ke dalam rencana program kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang diselaraskan dengan sasaran dan program Rencana Pembangunan Daerah 2023 – 2026.
- b. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah

- c. Menjabarkan program-program pembangunan serta rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai bidang kewenangan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu 2023 -2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Dokumen Rencana Strategis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tanggal 17 November 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan harapan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

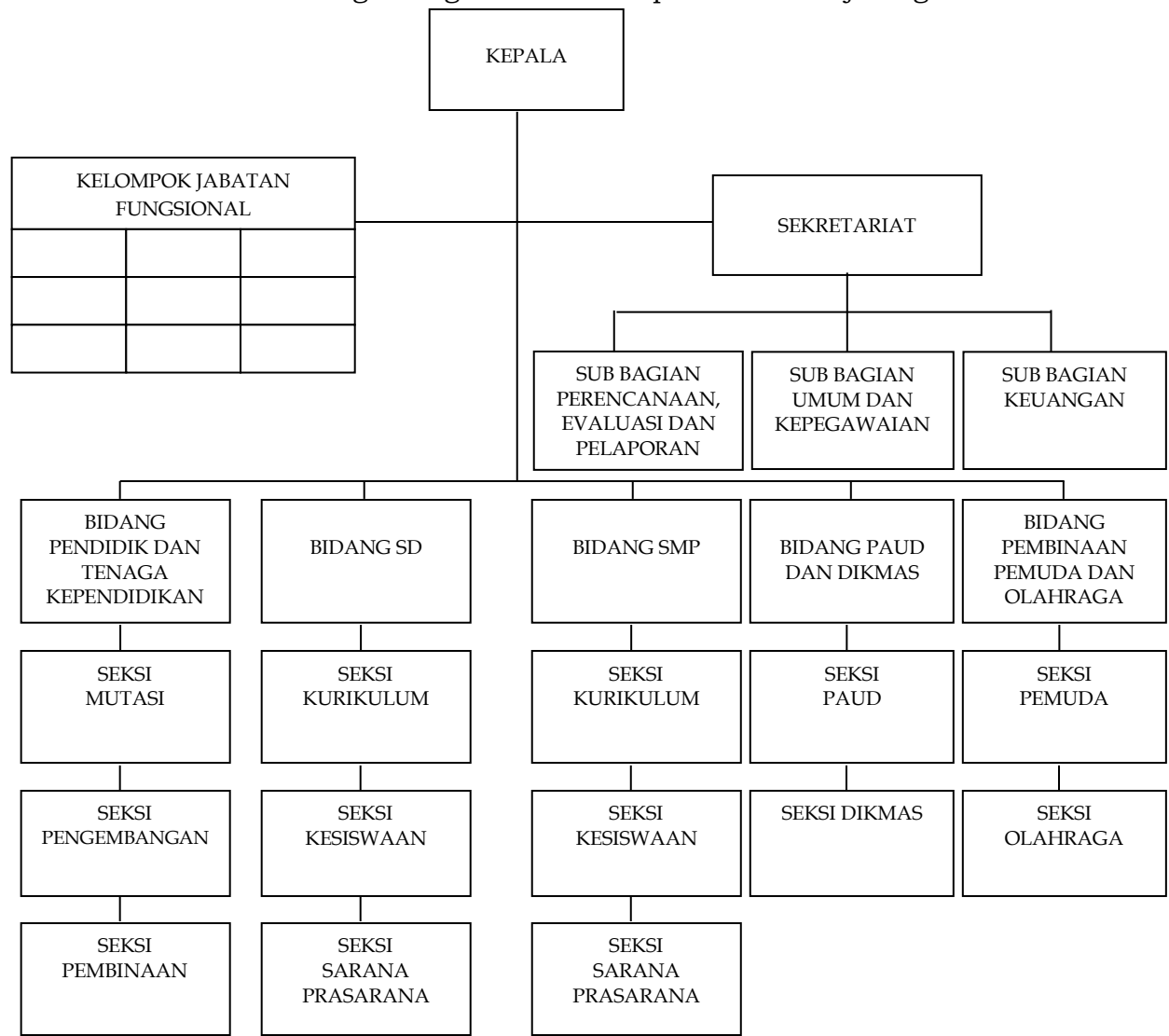
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang, 3 (tiga) subbag, 13 (tiga belas) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Sekolah Dasar, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kesiswaan; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana.
4. Bidang Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kesiswaan; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana.
5. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 - a. Seksi Mutasi;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan.

6. Bidang PAUD dan Dikmas, membawahi:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan.
7. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, membawahi:
- a. Seksi Pemuda; dan
 - b. Seksi Olahraga.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara disajikan pada bagan berikut :

Gambar 2. Bagan Organisasi Dindikpora Kab. Banjarnegara



Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan tugas pembantuan.
- b. Fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 - 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIAT DINAS

- a. Tugas Pokok Sekretaris Dinas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan.
- b. Fungsi :
 - 1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan administrasi dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan dan pengelolaan serta pengendalian kegiatan administrasi keuangan;
 - 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan program pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas, pelayanan dan pengelolaan administrasi serta pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;
 - 4. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program Sekretariat Dindikpora serta penyiapan bahan tindak lanjut penyelesaiannya;
 - 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

3. BIDANG SEKOLAH DASAR

a. Tugas Pokok Bidang Sekolah Dasar melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam penyusunan program kerja, penelitian, pengkajian, pengolahan data, pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta evaluasi dalam pengelolaan sarana prasarana dan pelaksanaan kurikulum nasional serta muatan lokal Sekolah Dasar.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di bidang pendidikan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Dasar;
2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional di Bidang Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di Bidang Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana prasarana pada Sekolah Dasar;
4. Penginventarisasian, penelitian, pengkajian data dan potensi di bidang pendidikan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana pada Sekolah Dasar;
5. Pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/instansi dalam pengembangan, penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan Sekolah Dasar;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar;
8. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian lisensi rekomendasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar;
9. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data, pembinaan dibidang pendidikan Sekolah Dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Dasar serta penyiapan bahan penyelesaiannya;

10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pembinaan di bidang pendidikan Sekolah Dasar dan pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pada pendidikan Sekolah Dasar;
 11. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Sekolah Dasar;
 12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi Bidang Sekolah Dasar.
4. BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
- a. Tugas Pokok Bidang Sekolah Menengah Pertama melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam penyusunan program kerja, penelitian, pengkajian, pengelolaan data, pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pelaksanaan kurikulum nasional serta muatan lokal dan kegiatan kesiswaan pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta melaksanakan pengkoordinasian terhadap tugas pembantuan pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan untuk urusan Kurikulum dan Ketenagaan, urusan Kesiswaan dan urusan Sarana dan Prasarana.
 - b. Fungsi :
 1. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja dibidang penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun muatan lokal pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis operasional dibidang penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun muatan lokal dan pengembangan kesiswaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait dibidang penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun muatan lokal pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 4. Penginventarisasian, penelitian, pengkajian data dan potensi di bidang penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun lokal pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

5. Pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan di bidang penyelenggara-an pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun lokal dan pembinaan kesiswaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun muatan lokal pan pembinaan kesiswaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
7. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian lisensi rekomendasi dan atau izin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
8. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data, pembinaan dibidang penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun lokal dan pembinaan kesiswaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum nasional maupun lokal dan pembinaan kesiswaan serta pengelolaan sarana dan prasarana pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
10. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Sekolah Menengah Pertama;
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsi Bidang Sekolah Menengah Pertama.

5. BIDANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- a. Tugas Pokok Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam menyusun program kerja, penelitian, pengkajian, pengelolaan data, pengelolaan dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program kerja di bidang pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pelaksanaan serta fasilitasi di bidang pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Penelitian dan pengkajian program dan bimbingan teknis pengelolaan pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Pengkoordinasian, pengumpulan dan penyusunan data serta pengawasan terhadap pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja, penelitian dan pengkajian, pembinaan dan pengelolaan di bidang pengangkatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
7. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

6. BIDANG PAUD DAN DIKMAS

- a. Tugas Pokok Bidang PAUD DAN DIKMAS melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengendalikan kegiatan di Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

b. Fungsi :

1. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, serta pengelolaan perlengkapan termasuk penyusunan penetapan kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);
2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan terkait operasional di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Non Formal serta pengelolaan perlengkapannya termasuk penyusunan dan penetapan kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);

3. Pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta perlengkapannya;
4. Penginventarisasian, penelitian, pengkajian data dan potensi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
5. Pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta pengelolaan perlengkapannya termasuk penyusunan dan penetapan kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);
6. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);
7. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian lisensi rekomendasi dan atau izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
8. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data pembinaan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

7. BIDANG PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Tugas Pokok Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengembangkan serta mengendalikan kegiatan di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
- b. Fungsi :
 1. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga serta pengelolaan perlengkapan termasuk penyusunan penetapan kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);

2. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan terkait operasional di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga, serta pengelolaan perlengkapannya termasuk penyusunan dan penetapan kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);
3. Pelaksanaan pengkoordinasian intern dan antar unit kerja terkait di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga serta perlengkapannya;
4. Penginventarisasian, penelitian, pengkajian data dan potensi di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
5. Pengkoordinasian dan pengembangan kegiatan di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga serta pengelolaan perlengkapannya termasuk penyusunan dan penetapan kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);
6. Pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan, Pembinaan Pemuda dan Olah Raga serta kurikulumnya (kurikulum muatan lokal);
7. Pengkoordinasian pertimbangan dalam pemberian lisensi rekomendasi dan atau izin kegiatan Pemuda dan Olah Raga;
8. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program kerja, penelitian dan pengkajian, pengolahan data pembinaan di Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
9. Penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

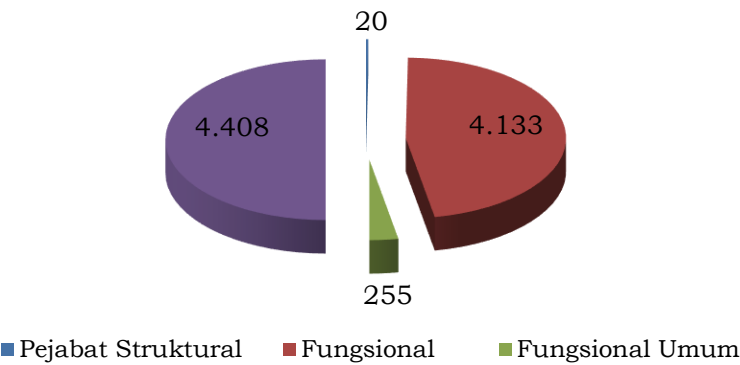
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber Daya Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, terdata sejumlah 4.408 orang terdiri dari pejabat struktural sejumlah 20 orang, jabatan fungsional

sejumlah 4.133 orang dan jabatan fungsional umum sejumlah 255 orang dengan proporsi sebagai berikut :

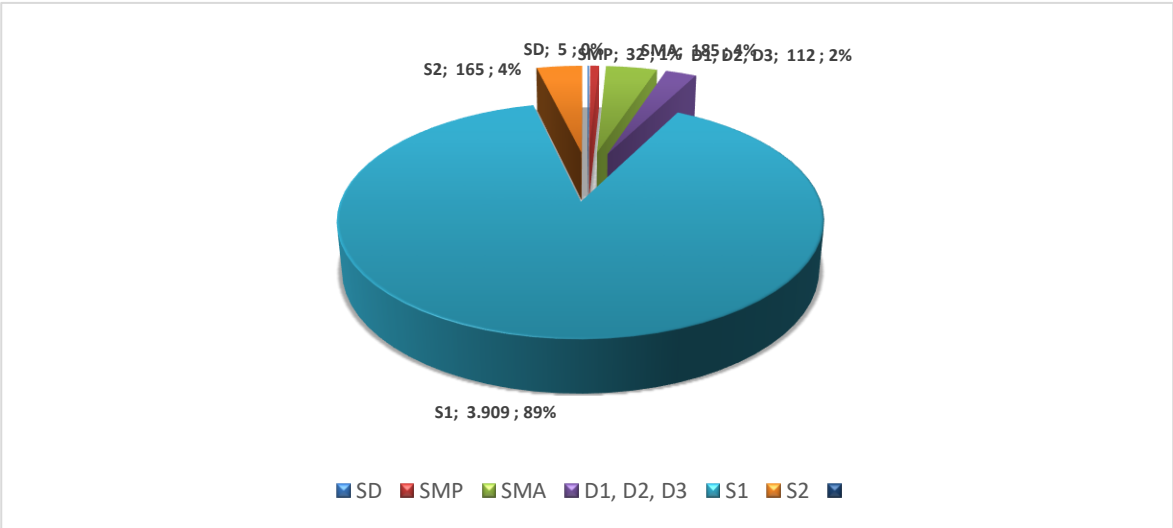
Gambar 3. Proporsi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Menurut Jabatan

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN



Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tercantum pada diagram berikut :

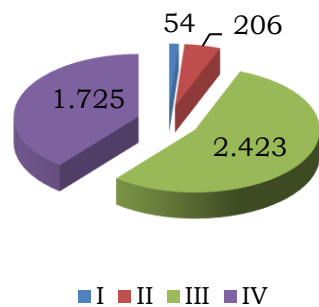
Gambar 4. Proporsi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Menurut Pendidikan



Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari pangkat/golongan distribusi pegawai berada antara golongan I dan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan IV. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai terdeskripsi pada diagram berikut :

Gambar 5. Proporsi Kepegawaian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Menurut Golongan Ruang

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN



2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 1. Kondisi Sarana Kerja

Uraian		Jumlah	Satuan
A. SARANA GEDUNG			
1	Gedung Kantor Dinas Kabupaten	1	Unit
2	Gedung UPT	20	Unit
3	Gedung TKN	4	Unit
4	Gedung SDN	619	Unit
5	Gedung SMPN	75	Unit
6	UPT SKB	1	Unit
B. SARANA ANGKUTAN			
1	Kendaraan roda empat	8	Unit
2	Kendaraan roda dua	77	Unit
C. SARANA PERKANTORAN			
1	Komputer	44	Unit
2	Laptop/Book Note	43	Unit
3	Infocus (LCD)	6	Unit
D. SARANA PENUNJANG			
1	Server	3	Unit

Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Renstra pada Periode sebelumnya (2017-2022) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2022

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	APS 5-6 tahun		NA	69,50%	69,75%	70,25	70,50%	80%	NA	NA	70,84	87,25%						
2	% TK terakreditasi		8,5	5%	7,50%	10	12,50%	15%	8,44	45,6	67,75	72,22%						
3	APS 7-12 tahun		101,37	86,50%	87%	87,5	88%	88,55%	110,11	104,02	106,48	90,84%						
4	APS 13-15 tahun		88,61	75,75%	76%	76,5	77%	77,50%	87,55	85,84	92,75	86,47%						
5	% SD Terakreditasi A		8,54	10%	12%	14	16%	18%	9,61	43,97	48,41	36,35%						
6	% SMP Terakreditasi A		57,73	12%	29%	31	33%	35%	18,37	57,14	66,33	53,06%						
7	% guru tersertifikasi		90,84	91%	92%	93	94%	95	95,05	92,11	94,52	78,77						
8	% Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal		NA	16	16,5	17	17,50%	18	NA	NA	7,78	48,95						
9	% PKBM Terakreditasi		NA	35	40	45	50%	55%	NA	NA	38,89	80						
10	Survey Kepuasan Masyarakat		78,23	78,5	79	79	79	80	82,22	82,41	81,83	81,2						
11	Nilai AKIP		C	CC	CC	CC	CC	B	CC (52,64)	BB (76,10)	BB	BB						
12	% Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi		NA	50%	55%	60%	65%	70%	NA	NA	61,54	39,02						

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
13	% pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya		NA	20%	25%	30%	35%	40%	NA	NA	100	100						

Tabel 3
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

No	Program	Kondisi Awal 2017	Anggaran pada Tahun (dalam ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun (dalam jutaan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	Program Penyelenggaraan BOS	-	88.523.450	96.200.963	108.146.200	NA	-	85.199.400	90.877.099	105.493.606	NA	-	96,25%	94,47%	97,55%	-	-	1,11	1,11
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.009.954	2.829.180	2.665.800	3.497.175	NA	-	2.658.666	2.588.082	3.400.567	NA	-	93,97%	97,08%	97,24%	-	-	1,13	1,14
3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.255.700	26.251.397	26.536.190	30.560.530	NA	-	25.112.791	25.496.703	30.113.858	NA	-	95,66%	96,08%	98,54%	-	-	1,08	1,10
4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1.080.000	1.729.525	988.500	470.625	NA	-	1.648.610	931.664	470.305	NA	-	95,32%	94,25%	99,93%	-	-	0,52	0,53
5	Program Pendidikan Non Formal	3.055.000	4.225.875	6.444.134	4.272.856	NA	-	4.105.458	5.957.722	4.245.394	NA	-	97,15%	92,45%	99,36%	-	-	1,09	1,08
6	Program Pendidikan Menengah	6.963.350	15.039.972	Sejak Tahun 2019 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi				14.602.311	Sejak Tahun 2019 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi				97,09%	-	-	-	-	-	-
7	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	62.697.440	30.888.908	48.135.444	21.950.492	NA	-	30.318.022	47.244.377	21.457.029	NA	-	98,15%	98,15%	97,75%	-	-	1,01	1,01
8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	65.000	95.000	113.550	64.650	NA	-	94.996	109.450	20.850	NA	-	100,00%	96,39%	32,25%	-	-	0,88	0,67
9	Program Pendidikan Anak Usia Dini	405.000	297.790	256.070	454.239	NA	-	290.671	254.080	453.530	NA	-	97,61%	99,22%	99,84%	-	-	1,32	1,33
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	4.241.025	-	-	-	-	3.777.545	-	-	-	-	89,07%	-	-	-
11	Program Pengelolaan Pendidikan	-	-	-	-	150.248.462	-	-	-	-	146.256.259	-	-	-	-	97,34%	-	-	-
12	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	30.210.440	-	-	-	-	30.052.709	-	-	-	-	99,48%	-	-	-
13	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	-	-	-	-	1.475	-	-	-	-	1.475	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	-	-	73.581	-	-	-	-	57.546	-	-	-	-	78,21%	-	-	-
15	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	-	-	636.752	-	-	-	-	518.262	-	-	-	-	81,39%	-	-	-

Jika kita lihat tabel di atas, capaian layanan pendidikan, pemuda dan olahraga selama periode 2017-2022 dari keseluruhan 13 indikator kinerja, dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan indikator tersebut dapat terealisasi melebihi target yang tertuang dalam periode Renstra. Adapun rincian capaian selama kurun waktu tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator APS 5-6 Tahun

Untuk Indikator APS 5-6 Tahun antara target dan realisasi menunjukkan tren yang cukup baik, ada peningkatan capaian di tiap tahunnya, ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat dari angka partisipasi pendidikan yang tiap tahunnya meningkat selama periode renstra (APK dan APS usia sekolah).

Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang PAUD semakin meningkat, sebagai langkah awal untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketercapaian APS 5-6 tahun diantaranya disebabkan karena semakin meratanya akses pelayanan pendidikan dengan indikasi meningkatnya lembaga layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Walaupun target APS 5-6 tahun telah terlampaui, namun pemerintah tetap mengupayakan layanan pendidikan dapat terlaksana secara optimal terutama dalam hal perluasan akses dengan menjamin penduduk usia 5-6 tahun terlayani pada jenjang PAUD.

2. Indikator % TK Terakreditasi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat pencapaian dari tahun 2017 s.d. 2022 untuk indikator Prosentase TK Terakreditasi dapat tercapai sesuai target. Tercapainya target akreditasi TK dari tahun ke tahun didukung oleh komitmen yang tinggi dari Dindikpora melalui Bidang PAUD Dikmas dalam mengupayakan kesiapan lembaga dalam proses akreditasi, diantaranya adalah dengan pembinaan kepada lembaga TK secara terus-menerus yang bertujuan untuk 1). Memberikan pemahaman tentang kebijakan pemerintah dan implementasi

model pembelajaran TK yang berkarakter; 2). Memberikan pemahaman tentang peranan penilik sebagai penjamin mutu dan evaluasi dampak terhadap pelaksanaan program TK; 3). Memberikan pemahaman tentang Gerakan TK Berkualitas; 4). Memberikan pemahaman tentang Gugus TK sebagai wahana peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan TK. Selain itu, peningkatan jumlah lembaga TK terakreditasi juga didukung regulasi dari pusat dimana Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penambahan kuota jumlah lembaga sasaran akreditasi lebih besar dari tahun sebelumnya.

Manfaat akreditasi itu sendiri secara umum merupakan bagian dari penjaminan dan usaha peningkatan mutu pendidikan. Secara langsung akreditasi TK menunjang peningkatan mutu program TK serta meningkatkan kinerja satuan TK.

3. Indikator APS 7 – 12 Tahun

Berdasarkan tabel 2 capaian di atas, Angka Partisipasi Sekolah untuk Anak Usia 7 - 12 Tahun, selama kurun waktu periode Renstra dapat terealisasi setiap tahun melebihi target. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

4. Indikator APS 13-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah usia 13 – 15 tahun untuk mengukur jumlah partisipasi penduduk dalam mengenyam pendidikan jenjang SMP/MTs.

Berdasarkan tabel di atas, untuk realisasi Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun secara dapat dilihat bahwa capaian setiap tahun dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Walaupun demikian, karena adanya pandemi covid-19, untuk tahun 2021 capaiannya lebih rendah dari tahun

2020, sehingga berpotensi pula menyebabkan banyaknya anak putus sekolah.

Adapun ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah pada diantaranya disebabkan karena semakin meratanya akses layanan pendidikan dasar dengan indikasi keterpenuhan jumlah layanan SD dan SMP di wilayah Banjarnegara melalui pendekatan akses layanan pendidikan seperti layanan SD-SMP satu atap dan penyelenggaraan kelas jauh (*filial*) di beberapa sekolah. Walaupun target APS telah terlampaui, untuk meminimalisir adanya potensi anak sekolah yang terancam tidak melanjutkan sekolah / putus sekolah, pemerintah tetap mengupayakan layanan pendidikan dasar dapat terlaksana secara optimal dengan menjamin penduduk usia pendidikan dasar terlayani pada jenjang SD dan SMP. Untuk mengatasi hal tersebut, terobosan yang dapat dilakukan di tahun-tahun mendatang antara lain :

- 1) Menjamin pelayanan pendidikan penduduk usia sekolah SD dan SMP dalam bentuk pemenuhan operasional siswa berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- 2) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memadai.
- 3) Optimalisasi peran pendidikan non formal melalui layanan pendidikan kesetaraan.
- 4) Sosialisai ke sekolah yang belum memiliki ijin operasional, agar mengajukan ijin operasional.
- 5) Pendekatan ke Pondok Pesantren, agar santri – santrinya yang masih usia sekolah, untuk dapat bersekolah di sekolah reguler / sekolah formal.
- 6) Sosialisasi wajar dikdas 9 tahun ke masyarakat melalui pemerintahan desa.
- 7) Koordinasi dengan kepala SD utk inventarisir lulusan SD yang tidak melanjutkan.
- 8) Meningkatkan Bantuan Siswa Miskin, terutama untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu, terdampak pandemi covid-19.
- 9) Pendataan PPDB di lakukan seawal mungkin dengan mengidentifikasi lulusan SD/Madrasah.

- 10) Memberikan treatment atau pendampingan terhadap siswa yang keluar/drop out selama masa Pandemi Covid-19 untuk mau kembali ke sekolah.

5. Indikator Prosentase SD Terakreditasi A

Untuk indikator prosentase SD Terakreditasi A, capaian setiap tahun terus terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun terobosan yang dapat dilakukan ke depan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai akreditasi yang telah diperoleh antara lain :

- 1) Melakukan pemetaan sekolah berdasarkan nilai dari delapan Standar Nasional Pendidikan serta merencanakan pembiayaan yang dibutuhkan sebagai upaya ketercapaian delapan standar tersebut.
- 2) Pembinaan secara rutin terhadap kepala sekolah dan guru melalui pengawas sekolah berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

6. Indikator Prosentase SMP Terakreditasi A

Untuk indikator prosentase SMP Terakreditasi A, capaian setiap tahun juga terus mengalami peningkatan. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai upaya dalam mendukung ketercapaian akreditasi SMP antara lain adalah :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang ada di sekolah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- 2) Peningkatan kompetensi guru dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM).

7. Indikator Prosentase Guru Tersertifikasi

Sertifikasi guru adalah suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan juga uji kompetensi tenaga pendidik didalam mekanisme teknis yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan yang sudah bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi. Guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik sudah dinilai profesional didalam membuat sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, sehingga guru yang telah mempunyai sertifikat

pendidik hendaknya bisa membawa perubahan untuk pendidikan menjadi lebih baik dari segi proses ataupun output.

Program sertifikasi diikuti oleh guru yang belum memiliki sertifikat pendidik serta berstatus guru CPNS, PNS, atau guru tetap. Sertifikasi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan/LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Mendikbud.

Untuk indikator Prosentase Guru Tersertifikasi juga mengalami kenaikan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Terkecuali untuk Tahun 2021, Prosentase Guru Tersertifikasi mengalami penurunan di bandingkan dengan target yang telah ditentukan.

Penurunan prosentase tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta pre tes belum memenuhi ambang batas (Passing grade), sebagai prasyarat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru.
2. Adanya CPNS / PNS formasi umum blm memiliki sertifikat pendidik.
3. Banyaknya PNS guru yang pensiun di tahun 2021.

Komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang salah satunya diukur melalui kompetensi guru melalui program sertifikasi guru.

8. Indikator Prosentase Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terfasilitasi di pendidikan non formal

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Salah satu tujuan diadakannya pendidikan non formal, yaitu untuk memberikan akses pendidikan bagi anak yang tidak sekolah atau putus sekolah agar bisa mengenyam pendidikan setara dengan pendidikan formal.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan non formal dalam menjamin pendidikan masyarakat terutama terhadap

anak yang tidak sekolah atau putus sekolah, maka Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menetapkan pendidikan non formal sebagai salah satu sasaran strategis dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022.

Capaian untuk indikator ini, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan. Kecuali untuk tahun 2020 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh :

- 1) Belum meratanya akses pendidikan non formal pada setiap kecamatan dan desa.
- 2) Lokasi Anak Tidak Sekolah yang terpencar-pencar dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau sehingga tidak memungkinkan untuk ditangani secara keseluruhan oleh lembaga non formal.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan indikator tersebut antara lain :

- 1) Koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan berbagai unsur seperti stake holder pendidikan, OPD terkait (Dinsos, Dindukcapil, Dinperindagkop), pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasayarakatan
- 2) Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan sistem modul.
- 3) Pembukaan kelompok belajar (pokjar) di setiap desa untuk mendekatkan akses layanan pendidikan non formal.

9. Indikator Prosentase PKBM Terakreditasi

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat. Program-program tersebut antara lain Pendidikan Kesetaraan (A,B dan C), Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan, dan lain-lainnya.

Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilakukan untuk mengukur mutu pendidikan non formal baik keaksaraan maupun pendidikan kesetaraan, sehingga dapat diketahui sejauh mana kemajuan kegiatan proses belajar mengajar di lembaga tersebut. Akreditasi PKBM dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), Kemdikbud berdasarkan penilaian dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Untuk Tahun 2020, capaiannya di bawah target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala tidak tercapainya indikator % PKBM Terakreditasi antara lain adalah :

- 1) Adanya penundaan proses akreditasi lembaga dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) dikarenakan pandemi Covid-19.
- 2) Sarana prasarana lembaga non formal yang belum memadai sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Terobosan yang dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan indikator tersebut antara lain :

- 1) Pemenuhan sarana prasarana lembaga non formal sesuai dengan SNP untuk mendukung penilaian dalam standar sarpras.
- 2) Peningkatan kompetensi tutor dan penilik sekolah

10. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat. Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.

Indikator yang di capai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dapat di lihat dari capaian dan target yang telah ditetapkan. Peran serta seluruh karyawan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Banjarnegara sangat berarti dalam peningkatan hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini.

Dalam meraih capaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tahun ke tahun, Sekretariat Dindikpora menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya mendukung tercapainya target tersebut. Diantaranya dengan menyediakan kebutuhan operasional kantor dan sarana prasarana kantor yang memadai sehingga dapat melayani masyarakat yang datang ke kantor Dindikpora secara langsung yang memiliki keperluan administratif terkait dengan pendidikan.

Pemberian layanan lainnya juga berupa penyediaan pelayanan bagi tamu-tamu kedinasan yang selalu diupayakan untuk memberikan pelayanan prima, perbaikan sarana prasarana kantor secara berkala dan sebagainya.

Dalam rangka mendukung pelayanan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, terutama di saat – saat pandemi yang belum kunjung usai hingga saat ini, sesuai dengan protokol kesehatan yang memadai, di setiap pintu masuk ruangan disediakan hand sanitizer yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

11. Indikator Nilai AKIP

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Penilaian tersebut merupakan akumulasi dari 80% penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan 20% dari capaian kinerja. Penerapan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Realisasi indikator nilai AKIP telah mencapai target yang ditetapkan dari tahun ke tahun, bahkan telah melampaui dari target akhir renstra dengan predikat B.

Untuk itu, sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dindikpora, beberapa langkah yang dapat dilaksanakan di tahun mendatang, antara lain :

- 1) Melakukan perbaikan/review atas dokumen Renscana Strategis di lingkungan Dindikpora, terutama melakukan review atas indikator kinerja eselon II, III dan IV.
- 2) Melakukan cascading indikator kinerja mulai dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV.
- 3) Mengoptimalkan sistem evaluasi internal pada seluruh bidang teknis dan membangun sistem aplikasi evaluasi SAKIP di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

12. Indikator Prosentase Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi

Capaian Indikator prosentase cabang kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi dari tahun ke tahun berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi untuk tahun 2021, indikator Prosentase Cabang Kejuaraan Yang Meraih Medali di Tingkat Provinsi terealisasi sebesar 39,02%, atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 65%. Indikator ini merupakan indikator baru hasil review renstra sehingga realisasi tahun-tahun sebelumnya tidak dapat tersajikan dalam laporan ini.

Ketidaktercapaian tersebut, dikarenakan tidak seluruh cabang olahraga yang dilombakan mendapatkan medali kejuaraan. Pandemi covid-19 yang belum kunjung usai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kejuaraan ini.

Langkah-langkah yang akan dilakukan guna meningkatkan prestasi pelajar di Kabupaten Banjarnegara antara lain :

- 1) Penyelenggaraan lomba atau kompetisi olahraga secara rutin tiap tahunnya sebagai media untuk proses penjaringan pelajar berprestasi.
- 2) Peningkatan kualitas pelatih atau tutor secara teknis maupun manajerial.
- 3) Pemberian penghargaan terhadap pelajar, atlet, pelatih dan tutor berprestasi.

Adapun kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung keberhasilan pada indikator sasaran enam antara lain :

- 1) Penyelenggaraan kompetisi kejuaraan pelajar dengan berbagai cabang lomba.
- 2) Peningkatan kompetensi tutor dan pelatih.
- 3) Penghargaan untuk atlet, pelajar, tutor dan pelatih berprestasi.

13. Indikator Prosentase pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya

Prosentase Pemuda pelopor yang berhasil menjadi inovator sesuai dengan bidangnya dapat berjalan melebihi target yang telah ditetapkan dari tahun ke tahun.

Kepeloporan bidang pendidikan merupakan upaya nyata pemuda yang secara riil menghasilkan karya-karya pendidikan meliputi : inovasi, metodologi, model pembelajaran, media dan alat bantu pembelajaran, teknologi pembelajaran, pengembangan dan pengelolaan pendidikan secara swadaya baik formal maupun informal. Sub-sub bidang pendidikan tersebut merupakan fenomena atas tindakan kepeloporan pemuda yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diapresiasi oleh berbagai pihak lain.

Adapun inovasi yang telah dilakukan yaitu pada bidang pengembangan sumber daya alam lingkungan dan pariwisata, bidang pendidikan, bidang agama sosial budaya, bidang pangan dan teknologi.

Terobosan yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemuda Kabupaten Banjarnegara dalam program kepeloporan antara lain :

- 1) Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan.
- 2) Penanaman jiwa nasionalisme pemuda sejak dini pada lingkup sekolah sebagai upaya meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara guna meningkatkan potensi

yang ada pada dirinya sehingga menumbuhkan inovasi yang bisa membangun bangsa.

Data capaian sebagaimana yang terdapat dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa program yang tidak terlaksana secara konsisten setiap tahunnya karena tidak adanya pengalokasian anggaran yang sesuai, tren alokasi anggaran relatif menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19 sejak tahun 2019.

Misalnya :

- Program Pendidikan Menengah sejak tahun 2019 dilimpahkan kewenangannya ke Provinsi.
- Sejak tahun 2021, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dilaksanakan penyelarasan dan pemetaan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan yang baru. Sehingga tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

2.4.1 Tantangan

Berikut ini adalah hasil analisis tantangan bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang, terutama untuk sektor Pendidikan, meliputi :

- a. Memerdekakan pembelajaran sebagai beban menjadi pembelajaran sebagai pengalaman menyenangkan;
- b. Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangku kepentingan bertindak sendiri-sendiri) menjadi sistem pendidikan yang terbuka;
- c. Memerdekakan pedagogik, kurikulum dan asesmen yang dikendalikan oleh konten menjadi berbasis kompetensi dan nilai-nilai;
- d. Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rata (*one size fits all*) menjadi berpusat pada peserta didik dan personalisasi;
- e. Memerdekakan pembelajaran manual / tatap muka menjadi pembelajaran yang difasilitasi oleh teknologi;
- f. Memerdekakan program-program pendidikan yang dikendalikan oleh pemerintah menjadi program yang relevan bagi industri;
- g. Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi menjadi bebas untuk berinovasi;
- h. Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikendalikan pemerintah menjadi ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aktif (*agency*) semua pemangku kepentingan.
- i. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- j. Angka kemiskinan relatif tinggi;
- k. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;
- l. Karakter dan nilai sosial pemuda yang semakin luntur.

- m. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara yang masih rendah.

2.4.2 Peluang

Berikut ini adalah hasil analisis peluang bagi pengembangan pelayanan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun mendatang :

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
- e. Kepedulian masyarakat dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat pendidikan dasar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mewujudkan sekolah tanpa sekat merupakan tanggungjawab bersama masyarakat dan perangkat daerah. Dukungan dan komitmen dari seluruh perangkat daerah dan komponen masyarakat untuk berkolaborasi dan berkontribusi dalam mengkreasi pendekatan, model dan metode sekaligus pembiayaan layanan pendidikan, sehingga sekat batas kewenangan, jalur dan jenis layanan dapat dipadukan sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat.

Konsep sekolah tanpa sekat menjadi tantangan tersendiri mengingat layanan pendidikan sebagai urusan wajib layanan dasar harus merujuk kewenangan, berlandaskan Standar Pelayanan Minimal dan menuju pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Atas dasar standar tersebut, berbagai permasalahan layanan pendidikan yang mengemuka dapat diidentifikasi dan dilakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, antara lain adalah :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari capaian APK PAUD walaupun capaian pada tahun 2021 dapat melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 72,40% dengan realisasi 74,84%. Dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, ada 11 kecamatan yang realisasi capaiannya di atas rata-rata kabupaten dengan capaian tertinggi 97,29% di Kecamatan Banjarnegara, sementara 9 kecamatan lainnya berada di bawah rata-rata capaian kabupaten, dengan capaian terendah 36,02% di Kecamatan Pagentan.

b. Akses Pendidikan Dasar

Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah APS 7-12 tahun, capaian rata-rata kabupaten pada tahun 2021 sebesar 90,84% dari data jumlah penduduk usia 7-12 sebanyak 102.364 anak usia 7-12 yang seharusnya masuk usia pendidikan dasar. Dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, capaiannya di bawah rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Sigaluh dengan capaian APS sebesar 82,7 % dengan jumlah anak usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 3033. Untuk kecamatan yang lainnya yang berada di bawah capaian rata-rata kabupaten adalah Kecamatan Bawang dengan APS sebesar 83,78%, dengan jumlah anak usia sekolah 6225 anak.

c. Partisipasi Sekolah

Indikator lain dapat dilihat pada capaian APS 13-15 tahun, capaian tingkat kabupaten pada tahun 2021 adalah 86,47 %. Artinya bahwa anak usia 13-15 tahun di Banjarnegara yang masuk usia SMP baru sekitar 86,47 % dari jumlah penduduk usia SMP sebanyak 47.484. Dari 20 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara, ada 4 (empat) kecamatan diatas angka rata rata kabupaten namun 14 kecamatan untuk APS 13-15 masih berada dibawah rata rata kabupaten. Dengan capaian terendah adalah Kecamatan Batur yakni 28,4 % dari jumlah penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama di Kecamatan Batur sebanyak 2074 pada tahun 2021.

Dari 2 (dua) indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) antar kecamatan walaupun tidak terlalu lebar dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah kecamatan. Kesenjangan yang terjadi dari capaian dua indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal Dinas Pendidikan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan atas dasar Data Pokok Pendidikan dan kompilasi dengan data

jumlah penduduk di Dinas Pendudukan Catatan Sipil Banjarnegara.

d. **Pendidik dan tenaga Kependidikan.**

Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang SD dan SMP juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memperoleh sertifikasi kompetensi baru sebesar 78,77 % pada tahun 2021. Capaian indikator tersebut menunjukkan kecenderungan turun dari realisasi indikator 2017-2021. Hal ini secara khusus perlu ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasinya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan atau tidak linier dalam pembelajaran. Ketersediaan jumlah guru ASN PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagai alternatif penyediaan guru untuk daerah terpencil dan tertinggal yang terus bertambah setiap tahun untuk memenuhi kuota perbandingan guru dan siswa perlu diperhatikan khusus dalam rangka memenuhi standar kompetensi tenaga pendidik di Banjarnegara.

e. **Angka Tidak Sekolah**

Isu Strategis yang lainnya terlihat dari Angka Tidak Sekolah yang masih cukup tinggi di Banjarnegara, dapat dilihat dari pada tahun 2021 sebesar 2754 penduduk usia 7-18 tahun yang putus sekolah. Dari jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang putus sekolah tersebut telah terfailitasi dalam pendidikan kesetaraan sebesar 48.95 %. Sebaran ATS tersebut paling tinggi ada di Kecamatan Punggelan 277 anak. Dari jumlah tersebut yang melanjutkan ke pendidikan kesetaraan baru sekitar 39,95%. Dan untuk Kecamatan Kalibening yakni 229 anak tidak sekolah pada

usia 7 - 18 tahun (dasar sampai menengah). Untuk ATS tersebut yang terfasilitasi pada pendidikan kesetaraan baru sekitar 26,20 %.

f. Sarana Prasarana Pendidikan

Sarana prasarana sebagai komponen penting terselenggaranya layanan pendidikan wajib menjamin keselamatan seluruh warga sekolah, sehingga pembangunan maupun rehabilitasi menjadi kinerja utama dalam pemenuhan sarana prasarana. Kondisi faktual menunjukkan belum seluruh sarana prasarana TK, SD, SMP di Banjarnegara telah memenuhi Standar Nasional Sarana Prasarana. Beberapa sekolah karena faktor usia teknis bangunan mengalami kerusakan dan membutuhkan pembaharuan/rehab sarana dasar. Disisi lain terdapat sekolah yang belum memiliki sarana prasarana penunjang sesuai SNP (Laboratorium, ruang praktek siswa, ruang sanitasi, uks, ruang guru, alat – alat praktek/pembelajaran), status lahan sekolah yang masih belum menjadi aset pemerintah daerah teridentifikasi diantaranya masih terdapat SD Negeri yang menempati lahan yang menjadi kepemilikan pihak lain.

Kondisi sarana prasarana satuan pendidikan tersebut di atas dipastikan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik yang pada gilirannya berdampak pada pencapaian standar kompetensi lulusan. Karenanya, dibutuhkan kebijakan inovatif yang berdampak pada kebutuhan anggaran yang besar untuk penyelesaian permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di Banjarnegara.

Pemenuhan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan yang masih kurang dan belum sesuai standar. Hal ini terlihat dari data tahun 2021 tentang prosentase ruang kelas yang layak/dalam kondisi baik dan prosentase sekolah yang memiliki perpustakaan, kemudian prosentase sanitary sekolah yang layak. Data dari Sistim Informasi Mutu Kependidikan belum seluruh sekolah dasar yang menginput data kerusakan sekolah untuk dilaporkan dan update di aplikasi tersebut. Sehingga muncul ketimpangan dalam pemerataan pembangunan pendidikan. Ruang penyampaian usulan pembangunan sarpras masih belum

dimanfaatkan secara massif oleh sebagian Kepala Sekolah selaku leading sector di sekolah. Untuk itu perlu diambil kebijakan massif dan prioritas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan sarpras pendidikan di Banjarnegara.

g. Kualitas Mutu Kependidikan

1. Kualitas atau mutu kependidikan perlu ditingkatkan, hal ini diukur melalui rata-rata nilai ujian nasional dan jumlah sekolah yang terakreditasi. Untuk rata rata angka ujian nasional SD sebesar 7,30 pada tahun 2017 dan 5,30 untuk rata rata angka ujian nasional SMP. Indikator Rata rata ujian nasional pada tahun 2021 oleh Kementrian diubah menjadi ANBK (assessment nasional berbasis computer) dan AKM (angka kompetensi minimum). Hal ini terlihat dari capaian akreditasi sampai tahun 2021. Dimana dalam hal ini tercermin dari potret akreditasi yang ada di sekolah dilihat dari 8 (delapan) aspek dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu standar isi, proses, kelulusan, pendidik/tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Kondisi di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 dilihat dari prosentase sekolah yang terakreditasi A terealisasi SD sebesar 36,35 % dan SMP sebesar 53,06, %.
2. Proses rekrutmen guru Non PNS oleh satuan pendidikan pada TK, SD, SMP berorientasi pada upaya menjamin keterpenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya keterpenuhan jam belajar siswa sesuai kurikulum yang ditetapkan sekolah.
 - a) Kualitas (mutu) pendidik non PNS masih belum berstandar mengingat rekrutmen sepenuhnya berada pada satuan pendidikan.
 - b) Loyalitas dan komitmen Guru Non PNS untuk melaksanakan tugas dalam rentan jumlah jam 24 sampai dengan 40 jam pelajaran perlu penguatan kesejahteraan dalam kontrak kerja
 - c) Ada satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, permasalahan kuantitas, kualitas dan kesejahteraan pendidik merupakan tanggung jawab penyelenggara

layanan pendidikan. Namun demikian kehadiran pemerintah untuk senantiasa mendorong peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru tetap dibutuhkan.

3. Permasalahan keterpenuhan dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan merupakan masalah krusial yang tidak pernah kunjung usai, sehingga membutuhkan langkah komprehensif, sistematis dan berkelanjutan guna menjamin keterpenuhan rasio, peningkatan mutu berkesinambungan dan kesejahteraan berkelanjutan. Demikian halnya dengan intervensi peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik pada satuan pendidikan yang dikelola masyarakat, sebagai mitra yang melengkapi kekurangan layanan pendidikan di Banjarnegara tetap diupayakan penguatannya. Pelatihan untuk guru pendamping khusus untuk penyelenggaraan kelas inklusi juga menjadi sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan adaptif terhadap anak berkebutuhan khusus.

h. Pembibitan dan Pembinaan Atlet

Pengembangan, pembibitan dan pemanduan bakat olahraga usia dini belum berkembang dengan baik sehingga regenerasi atlet – atlet olah raga unggulan mengalami hambatan.

i. Sarana dan Prasarana Olahraga

Sarana dan prasarana olah raga masih belum memadai.

j. Pembinaan karakter pemuda

Semakin lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan yang tertuang dalam renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 adalah :

No.	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
5.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan Akuntabel

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Kemedikbud menetapkan sasaran strategis dalam pencapaian tujuan 2020-2024 sbb :

No.	Sasaran Strategis	Tujuan terkait
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3.	Menguatnya karakter peserta didik	3
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5

Dari 5 Tujuan dan 5 Sasaran Strategis Kemendikbud tersebut yang relevan dengan Tujuan Renstra perangkat daerah yaitu :

- 1) Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
- 2) Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
- 3) Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter

Sementara untuk sektor kepemudaan dan olahraga, sasaran yang akan dicapai yang tertuang dalam renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah :

- 1) *Mewujudkan pemuda yang berkarakter*
- 2) Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas
- 3) Mewujudkan pemuda yang berdaya saing
- 4) Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat
- 5) *Meningkatnya prestasi olahraga*
- 6) Terwujudnya industri olahraga nasional

Dari 6 sasaran tersebut yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perangkat daerah yaitu :

- 1) Mewujudkan pemuda yang berkarakter,
- 2) Meningkatnya prestasi olahraga.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang Kabupaten Banjarnegara sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2011-2031 adalah "mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian dan pariwisata yang unggul dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan".

Berdasarkan RTRW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Banjarnegara meliputi (a) pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif; (b) pengembangan pariwisata alam dan buatan; (c) peningkatan pengelolaan kawasan lindung; (d) pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; (e) pengembangan pusat pelayanan; (f) peningkatan keterhubungan kawasan perkotaan-perdesaan; (g) pengembangan prasarana wilayah daerah; (h) pengembangan kawasan perkotaan yang mampu berfungsi sebagai pusat pemasaran hasil komoditas daerah; (i) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; (j) pengembangan kawasan strategis daerah.

RTRW Kabupaten Banjarnegara jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan ruang terbuka hijau yang ada di sekolah. Upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan menjadi prioritas utama melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah masing-masing serta dengan pengembangan kawasan hijau yang ada di sekolah.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah: (1) telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir; (2) telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi; dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (3) implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah kabupaten Banjarnegara terhadap layanan pendidikan; (4) permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
2. Masih tingginya angka putus sekolah;
3. Sarana prasarana pendidikan yang belum terpenuhi, belum merata dan belum sesuai standar;
4. Kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum seimbang;
5. Belum meratanya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar kompetensinya;
6. Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan
7. Rendahnya mutu lulusan;
8. Minat guru menjadi Kepala Sekolah sangat rendah;
9. Belum optimalnya peran pendidikan non formal;
10. Belum optimalnya sarana prasarana dan pengembangan pembibitan atlet olahraga;
11. Lunturnya nilai-nilai sosial dan rasa nasionalisme pemuda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54 tahun 2010).

Tujuan pada merujuk pada pengertian tersebut, maka rumusan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
- Meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan
- Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakannya pada tahun 2023 - 2026.

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Menguatnya karakter peserta didik.
4. Mewujudkan pemuda yang berkarakter.
5. Meningkatnya prestasi olahraga.
6. Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah.
7. Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.	Angka Partisipasi Kasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A	%	85	86	90	95	100	100
			Angka Partisipasi Murni		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/ Paket B	%	77	79	85	90	95	95
					Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	%	60	70	75	80	85	85
					Sekolah SMP/Mts kondisi bangunan baik	%	82	86	88	89	90	90
					Pendidikan Anak Usia Dini	%	70	74	76	79	80	80
					PKBM terakreditasi	%	75	80	85	90	100	100
		Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	%	10	20	30	40	50	50

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal 2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Renstra
		Menguatnya karakter peserta didik.		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN'	Guru Tersertifikasi	%	58	62	64	67	70	70
					Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	4	6	8	9	10	10
2	Meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan	Mewujudkan pemuda yang berkarakter		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAAAN	persentase wirausaha muda	%	30	35	38	40	42	42
		Meningkatnya prestasi olahraga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	cakupan pembinaan olahraga	%	27	30	32	34	36	36
					cakupan pembinaan atlet muda	%	28	30	32	34	36	36
					jumlah atlet berprestasi	angka	15	20	23	25	28	28
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	%	20	30	40	50	60	60
3	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah	Nilai SKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Survey kepuasan masyarakat	angka	80	81	82	83	84	84
		Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah	Nilai AKIP		AKIP	angka	76,91	BB 76,91	BB 77,02	BB 77,06	BB 77,08	BB 78,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dindikpora sebagai mana tertuang dalam Bab IV untuk tahun 2023-2024, maka upaya yang akan dilakukan Dindikpora melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	“meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang”	peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;	(1) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan; (3) Penguatan lembaga pendidikan nonformal
		peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;	(1) Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa; (2) Optimalisasi peran komite sekolah
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah	➤ Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan;
		peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;	• Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat teknis maupun fungsional; • Peningkatan perbaikan distribusi guru.

			• Peningkatan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga kependidikan;
	Menguatnya karakter peserta didik	pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.	✓ Integrasi pendidikan karakter ke dalam pembelajaran di sekolah; ✓ Pengembangan karakter profile pelajar pancasila
Meningkatnya peran masayrakat dalam proses pembamngunan	Mewujudkan pemuda yang berkarakter	pengembangan karakter pemuda melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan	Pembinaan organisasi kepemudaan
	Meningkatnya prestasi olahraga	Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga;	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga
		Pembibitan atlet sejak usia dini	Penyediaan wadah pembibitan atlet
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah	Fasilitasi fungsi pelayanan administrasi penunjang operasional urusan pendidikan	Penerapan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
			Pelatihan SDM di semua strata jabatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
	Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pengawasan;	Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan;

Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

6.1 Uraian Nama program dan Kegiatan Renstra Tahun 2023-2026

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- a) Penambahan Ruang Kelas Baru
- b) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- c) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- d) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- g) Pengadaan Mebel Sekolah
- h) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- i) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- j) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- k) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- l) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- m) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- n) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- o) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- p) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a) Penambahan Ruang Kelas Baru
- b) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- c) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- d) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- e) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - g) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - h) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - i) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - j) Pengadaan Mebel Sekolah
 - k) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
 - l) Perlengkapan Belajar Peserta Didik
 - m) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - n) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - o) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan
 - p) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - q) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
 - r) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - s) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - d) Pengadaan Mebel PAUD
 - e) Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - f) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - g) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - h) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- a) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
 - b) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
 - c) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

C. Program Pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- a) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- c) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

D. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

E. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
- b) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda.

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

F. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

- a) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- a) Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral
- 3. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
 - a) Standarisasi Organisasi Keolahragaan
 - b) Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - c) Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait
- G. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - a) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
 - b) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

6.2 Perincian Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tercantum pada Tabel

Tabel 6
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcme), kegiatan (output) dan sub kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.	Angka Partisipasi Kasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini	70%	74%	-	76%	-	79%	-	80%	-	80%	-
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			75%	22.141	76%	22.142	79%	22.143	80%	22.144	80%	22.145
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/ Paket A	85%	86%	183.000	90%	190.000	95%	195.000	100%	200.000	100%	200.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)			86%	98.319	90%	98.320	95%	98.321	100%	98.322	100%	98.323
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	60%	70%	-	75%	-	80%	-	85%	-	85%	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)												

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcme), kegiatan (output) dan sub kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
		Angka Partisipasi Murni	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/ Paket B	77%	79%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			79%	57.496	85%	57.497	90%	57.498	95%	57.499	95%	57.500
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	82%	86%	-	88%	-	89%	-	90%	-	90%	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama												
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PKBM terakreditasi	75%	80%	-	85%	-	90%	-	100%	-	100%	-
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			80%	5.800	85%	5.801	90%	5.802	100%	5.803	100%	5.804
	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	10%	20%	150	30%	170	40%	190	50%	200	50%	200
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			20%	150	30%	151	40%	152	50%	153	50%	154

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcme), kegiatan (output) dan sub kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Menguatnya karakter peserta didik		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru tersertifikasi	58%	62%	27.000	64%	30.000	67%	35.000	70%	40.000	70%	40.000
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				27.595	64%	27.596	67%	27.597	70%	27.598	70%	27.599
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	4%	6%	-	8%	-	9%	-	10%	-	10%	-
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				-		-		-		-		-
Meningkatnya peran masyarakat dalam proses pembangunan	Mewujudkan pemuda yang berkarakter		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	30%	35%	500	38%	600	40%	700	42%	800	42%	800
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		30%	35%	410	38%	411	40%	412	42%	413	42%	414

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
	Meningkatnya prestasi olah raga		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	27%	30%	6.000	32%	6.500	34%	7.000	36%	7.500	36%	7.500
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		27%	30%	100	32%	101	34%	102	36%	103	36%	104
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	28%	30%	0	32%	0	34%	0	36%	-	36%	-
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		28%	30%	800	32%	801	34%	802	36%	803	36%	804
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	15 Angka	20 Angka	0	23 Angka	0	25 Angka	0	28 Angka	-	28 Angka	-
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				240		241		242		243		244
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	20%	30%	80	40%	100	50%	150	60%	200	60%	200

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), kegiatan (output) dan sub kegiatan (output)	Kondisi Awal 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
						2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra	
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		20%	30%	250	40%	251	50%	252	60%	253	60%	254
Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya nilai SKM perangkat daerah	Nilai SKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Survey kepuasan masyarakat	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		84,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	612.613	100%	612.614	100%	612.615	100%	612.616	100%	612.617
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	1.190	100%	1.191	100%	1.192	100%	1.193	100%	1.194
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	695	100%	696	100%	697	100%	698	100%	699
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	2.344	100%	2.345	100%	2.346	100%	2.347	100%	2.348
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.010	100%	1.011	100%	1.012	100%	1.013	100%	1.014
	Meningkatnya nilai AKIP perangkat daerah	Nilai AKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Nilai AKIP	76,91		76,91		77,02		77,06		77,08		78,00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	640	100%	641	100%	642	100%	643	100%	644

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah keberadaan indikator kinerja sangat penting agar keberhasilannya dapat dinilai dan dievaluasi. Ketercapaian target indikator kinerja yang terukur akan menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dalam hal ini adalah RPD 2023 - 2026. Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja RPD dan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2023 - 2026

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam Tabel

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
1	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	60%	70%	75%	80%	85%
2	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	82%	86%	88%	89%	90%
3	PKBM terakreditasi	75%	80%	85%	90%	100%
4	Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	10%	20%	30%	40%	50%

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap tahun			
			2023	2024	2025	2026
5	Guru tersertifikasi	58%	62%	64%	67%	70%
6	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	4%	6%	8%	9%	10%
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	81,45%	100	100	100	100
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,15%	100	100	100	100
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,87%	2,07	2,08	2,09	3,01
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,67%	1,87	1,97	2,07	2,17
11	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,71%	1,91	2,01	2,05	2,11
12	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,71%	1,91	2,01	2,05	2,11
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	73,77%	73,83	73,85	73,90	73,92
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	79,38%	81,99	82,01	82,03	82,05
15	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	1,53%	3,20	3,23	3,25	3,27
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
1	Persentase wirausaha muda	30%	35%	38%	40%	42%
2	Cakupan pembinaan olahraga	27%	30%	32%	34%	36%
3	Cakupan pembinaan atlet muda	28%	30%	32%	34%	36%
4	Jumlah atlet berprestasi	15 Angka	20 Angka	23 Angka	25 Angka	28 Angka
5	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	20%	30%	40%	50%	60%
6	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

PENUTUP

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 - 2026 perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat, dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, sehingga cita-cita “Banjarnegara Bermartabat Berbasis Pertanian” dapat tercapai.

Banjarnegara, April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN



Drs. AGUNG YUSIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 199203 1 002